



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhrozi Alias Boros Bin Alm Dasno
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Turi Tempel Rt 06 Rw 01 Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fakhrozi Alias Boros Bin Alm Dasno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Anjas Widayanto,S,E., S.H.,M.Kn, Heru Tri Yanto, S.H, Veronika Dwi Mujiyanti, S.H., M.H., CRA, dan Rian Cahyo Bagastianto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "ASTHA BRATA" yang beralamat di Jl. Pusponjolo Barat X No 3 Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/Pid/AB/SMG/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Surat Perjanjian yang tertanggal 24 Nopember 2020.
 - 2 lembar kertas berisi rincian uang dan juga ada tanda tangan sdr.

ROZI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa **FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa **FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO** dari Segala Dakwaan. Atau setidaknya-memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa **FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO** , dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (**Ex A Quo Et Bono**) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----BahwaTerdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO pada kurun waktu bulan september 2019 sampai dengan bulan juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah teras rumah sdri. MUSLEKAH yang beralamat di Dukuh Turi, Desa Turitempel,Kec. Guntur, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada akhir bulan September 2019 Terdakwa bertemu saksi korban Hj. YUROH Binti Alm. SULAIMAN di teras rumah Sdri. MUSLEKAH yang beralamat di Dukuh Turi, Desa Turitempel,Kec. Guntur, Kab. Demak, kemudian Terdakwa menawari investasi Take Over (melunasi kredit macet di Bank BRI Demak) kepada saksi korban dengan iming-iming akan mendapat bunga atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



fee 4 % (empat persen) tiap bulannya serta Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari dan atas serangkaian kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

1. Yang ke 1 penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal akhir tahun 2019 di Rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri.
2. Yang ke 2 penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh Rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri (selang satu minggu dari penyerahan yang pertama).
3. Yang ke 3 penyerahan uang 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa (selang 3 hari dari penyerahan yang kedua)
4. Yang ke 4 penyerahan uang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa (selang 3 – 4 hari dari penyerahan yang ketiga)
5. Yang ke 5 penyerahan uang 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dengan rincian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) uang diambil dari rekening saksi korban dan Rp. 5.000.000,- uang tunai saksi korban sendiri.
6. Yang ke 6 penyerahan uang Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dari pengambilan uang di rekening saksi korban.
7. Yang ke 7 penyerahan Rp. 22. 000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa
8. Yang ke 8 penyerahan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa
9. Yang ke 9 penyerahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dirumah Terdakwa
10. Yang ke 10 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa
11. Yang ke 11 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa di saksikan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah uang tersebut ternyata saksi korban tidak pernah menerima keuntungannya 4 % (empat persen) tiap bulannya sesuai yang dijanjikan Terdakwa serta Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban yang telah diserahkan kepada Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 24 November 2020 datang saksi ALI GUFRON Bin KASRONI menemui saksi korban dengan membawa surat tertanggal 24 November 2020 yang isinya bahwa saksi ALI GUFRON bertanggung jawab atas uang saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi ALI GUFRON hanya memberikan angsuran sekali saja yaitu sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Akibat PerbuatanTerdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO saksi korban Hj. YUROH Binti Alm. SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 347.650.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

--- BahwaTerdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO pada kurun waktu bulan September 2019 sampai dengan bulan juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah teras rumah sdr. MUSLEKAH yang beralamat di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada akhir bulan September 2019 Terdakwa bertemu saksi korban Hj. YUROH Binti Alm. SULAIMAN di teras rumah Sdr. MUSLEKAH yang beralamat di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kec. Guntur, Kab. Demak, kemudian



Terdakwa menawarkan investasi Take Over (melunasi kredit macet di Bank BRI Demak) kepada saksi korban dan akan mendapat bunga atau fee 4 % (empat persen) tiap bulannya atas penawaran tersebut saksi korban tertarik dan menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

1. Yang ke 1 penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal akhir tahun 2019 di Rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri.
2. Yang ke 2 penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh Rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri (selang satu minggu dari penyerahan yang pertama).
3. Yang ke 3 penyerahan uang 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa (selang 3 hari dari penyerahan yang kedua)
4. Yang ke 4 penyerahan uang 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa (selang 3 – 4 hari dari penyerahan yang ketiga)
5. Yang ke 5 penyerahan uang 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dengan rincian Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) uang diambil dari rekening saksi korban dan Rp. 5.000.000,- uang tunai saksi korban sendiri.
6. Yang ke 6 penyerahan uang Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dari pengambilan uang di rekening saksi korban.
7. Yang ke 7 penyerahan Rp. 22. 000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa
8. Yang ke 8 penyerahan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa
9. Yang ke 9 penyerahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dirumah Terdakwa
10. Yang ke 10 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa
11. Yang ke 11 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa di saksikan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban tidak pernah menerima keuntungannya 4 % (empat persen) tiap bulannya sesuai yang dijanjikan Terdakwa serta Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk ikut program Take Over saksi SOLIKUL HADI Bin ROHMAD.

Kemudian pada tanggal 24 November 2020 datang saksi ALI GUFRON Bin KASRONI menemui saksi korban dengan membawa surat tertanggal 24 November 2020 yang isinya bahwa saksi ALI GUFRON bertanggung jawab atas uang saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi ALI GUFRON hanya memberikan angsuran sekali saja yaitu sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat PerbuatanTerdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO saksi korban Hj. YUROH Binti Alm. SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 347.650.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

-----PerbuatanTerdakwasebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmktanggal 6 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk atas nama Terdakwa FAKHROZI Alias BOROS Bin Alm. DASNO;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. YUROH binti alm SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 di Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
 - Bahwa pada akhir bulan September 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi di teras rumah Muslekah beralamat di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa menawari investasi Take Over (melunasi kredit macet di Bank BRI Demak) kepada saksi dengan menjanjikan akan mendapat bunga atau fee 4 % (empat persen) tiap bulannya serta Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari dan atas serangkaian kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi tertarik dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa
 - yang ke 1 penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal akhir tahun 2019 di Rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri,
 - yang ke 2 penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa sendiri (selang satu minggu dari penyerahan yang pertama),
 - yang ke 3 penyerahan uang 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 hari dari penyerahan yang kedua),
 - yang ke 4 penyerahan uang 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 – 4 hari dari penyerahan yang ketiga),
 - yang ke 5 penyerahan uang 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dengan rincian Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) uang diambil dari rekening saksi korban dan Rp. 5.000.000,00 uang tunai saksi korban sendiri,
 - yang ke 6 penyerahan uang Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dari pengambilan uang di rekening saksi,
 - yang ke 7 penyerahan Rp. 22. 000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa,
 - yang ke 8 penyerahan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ke 9 penyerahan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima Terdakwa di rumah Terdakwa,
- yang ke 10 Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa,
- yang ke 11 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di saksikan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut ternyata saksi tidak pernah menerima keuntungannya 4 % (empat persen) tiap bulannya sesuai yang dijanjikan Terdakwa serta Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk .penyerahan uangnya dari saksi kepada Terdakwa tidak ada tanda buktinya;
- Bahwa saksi pernah menagih kepada Terdakwa uang saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sudah berulang kali, tetapi malah Terdakwa pergi dan tidak pernah ketemu kalau menagihnya;
- Bahwa pada waktu menagih uang saksi, Terdakwa mengatakan mau mengganti uang tersebut dengan tanah dan rumah serta sertifikat milik Terdakwa tetapi saksi tidak mau karena tanah dan rumah tersebut tidak sesuai nilainya dengan uang yang saksi serahkan;
- Bahwa pada tanggal bulan lupa tahun 2020, sekitar jam 22.00 Wib seseorang bernama Sdr. AGUS IMAM FAUZI, saksi diminta untuk kerumah Sdr. ALI GUFRON, lalu saksi diantar oleh Sdr. ABDUL SAID dan sesampainya dirumahnya Sdr. ALI GUFRON, lalu Sdr. ALI GUFRON mengatakan kepada saksi bahwa : *"uang yang dibawa oleh Sdr. FAKHROZI Alias BOROS, uangnya di limpahkan kepadanya dan urusannya dengan saya tidak dengan sdr. FAKHROZI lagi sesuai surat ini"* dan mengatakan *"mbah, kowe ojo mamang pokoke mantepo karo aku, kowe mben sasi tak kei duet Rp. 14.350.000,00 reneo karo dul said, aku wes kondo bojoku ng luar negeri"* (*Mbah, kamu jangan khawatir pokoknya mantep saja sama saya, kamu setiap bulan saya kasih uang Rp. 14.350.000,00 kesini sama DUL SAID, saya sudah bilang sama istriku di luar negeri*) dan setelah itu saksi di perlihatkan surat perjanjian dan saksi menandatangani surat tersebut berserta tanda tangan saksi saksi, kemudian saksi minta untuk surat tersebut ditandatangani atau mengetahui oleh kepala Desa, lalu saksi menyangkal dengan uang yang tertera di surat tersebut karena uang saksi yang dibawa oleh Terdakwa (Sdr. FAKHROZI Alias BOROS) adalah sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), namun Sdr. ALI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUFRON hanya menyatakan hanya uang tersebut yang akan ditanggung olehnya, dan saat itu ada Terdakwa (Sdr. FAKHROZI Alias BOROS) hanya diam saja saat saksi tanya, lalu Sdr. ALI GUFRON menyuruh Sdr. ABDUL SAID memintakan tanda tangan kepala desa;

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijanjikan Sdr. ALI GUFRON ditransfer ke rekening Sdr. ABDUL SAID;
- Bahwa kekurangannya belum dikembalikan oleh Sdr. ALI GUFRON karena Sdr. ALI GUFRON juga hanya janji saja;
- Bahwa saksi yakin menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa sudah kenal dan merupakan tetangga, Terdakwa telah menjanjikan keuntungan apabila ikut Investasi Take Over kepadanya dapat untung 4% (empat persen) perbulan dari investasi tersebut, uang sewaktu-waktu dapat diambil apabila tidak dapat diambil Terdakwa menajjikan memberi jaminan berupa tanah, rumah, sawah dan sertifikat miliknya dan Terdakwa mengatakan banyak orang lain yang ikut investasi take over tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu ada kertas yang dicoret-coret, pada waktu itu saksi menanyakan uang saksi yang ada pada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa marah- marah kemudian dia mencoret coret kertas tersebut lalu diserahkan kepada saksi kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa surat perjanjian dibuat pada tanggal 24 November 2020, pada waktu itu ada Terdakwa, Sdr. ALI GUFRON dan saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa dan diakui terdakwa Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan ada yang dicoret-coret karena Terdakwa marah dan ada yang belum ditulis juga oleh Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa menyuruh saksi untuk ikut investasi atau menabung ditempatnya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :
 - bahwa dari awal Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi bahwa program ini adalah investasi take over;
 - bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa adalah Rp. 322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

2. ABDUL SAID bin TUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 November 2020, pukul 21.30 WIB pada saat saksi dirumahnya didatangi oleh saksi Hj. Yuroh, pada saat itu ia meminta tolong saksi untuk mengantarkan ke rumahnya Sdr. ALI GUFRON yang ada di Dukuh Turi Desa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak dan sesampai di di rumah Sdr. ALI GUFRON kemudian saksi Hj. Yuroh menjelaskan mengenai uangnya yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Sdr. ALI GUFRON mengatakan “ mbah kaji artone jenengan mengkeh kulo sing tanggung jawab, tapi kulo nyukani mboten saget cash tapi ngangsur” (mbah haji uangmu nanti saya yang tanggung jawab, tapi saya tidak dapat memberikan tunai tapi ngangsur) dan Hj. Yuroh sudah setuju mengenai hal tersebut;

- Bahwa pada saat itu Sdr. ALI GUFRON membuat surat perjanjian tertanggal 20 November 2020 yang isinya Sdr. ALI GUFRON menggunakan uangnya Hj. Yuroh sebagai pelimpahan dari Terdakwa uang sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang akan dikembalikan dalam waktu 15 (lima belas) bulan dengan angsuran per bulan Rp. 14.350.000,00 (empat belah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah surat tersebut jadi kemudian ditanda tangani oleh mereka berdua dan saksi menyaksikan sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa Turi Tempel;
 - Bahwa Sdr. ALI GUFRON memberikan uang kepada Hj Yuroh sebesar Rp14.350.000,00 (empat belah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening saksi kemudian saksi ambil dan saksi berikan kepada Hj. Yuroh;
 - Bahwa Sdr. ALI GUFRON hanya membayar sekali kemudian ia tidak membayar lagi;
 - Bahwa pada waktu membuat perjanjian itu ada Sdr. ALI GUFRON, Terdakwa, Hj. Yuroh dan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang Hj. Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa, setahu saksi hanya didalam surat perjanjian yaitu Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu awalnya ada perjanjian antara Hj. Yuroh dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian ini dari awal, hanya mendengar jumlah uangnya Hj . Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. SUMADI bin alm SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu awalnya Hj. Yuroh datang ke rumah saksi bercerita mengenai masalah uangnya yang ada di tabungan bank telah dialihkan untuk investasi take over kepada Terdakwa dengan iming- iming atau janji akan diberikan



- bunga 4% (empat persen) setiap bulannya dan akan diberikan jaminan berupa tanah, rumah dan sawah beserta sertifikatnya tetapi tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa uang Hj. Yuroh yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dan uangnya sampai sekarang belum kembali dan Hj. Yuroh juga tidak mendapat keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat penyerahan uangnya dari Hj. Yuroh kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Februari 2022 saksi pernah menagihkan uang kakak saksi (Hj. Yuroh) pada Terdakwa tetapi tidak dapat;
 - Bahwa yang mau bertanggung jawab untuk mengembalikan uang kakak saksi (Hj. Yuroh) yaitu Sdr. ALI GUFRON sesuai dengan perjanjian;
 - Bahwa kakak saksi (Hj. Yuroh) pernah mendapat transferan dari Sdr. ALI GUFRON sekali saja, yaitu sebesar Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kakak saksi (Hj. Yuroh) tidak pernah diberi tanah, rumah dan sawah beserta sertifikatnya dari Terdakwa;
 - Bahwa Sdr. ALI GUFRON membuat perjanjian yang isinya dirinya yang bertanggung jawab atas uang Hj. Yuroh karena saksi mendengar bahwa uangnya Hj. Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa dari Terdakwa telah dialihkan kepada Sdr. ALI GUFRON;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu karena menurut Terdakwa keterangan dari saksi berdasarkan cerita dari Hj. Yuroh saja;
4. ALI GUFRON, S.Sos bin KASRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Hj. Yuroh saksi panggil supaya datang ke rumah saksi pada tanggal 24 November 2020 di Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak untuk saksi buat surat perjanjian untuk menguruskan uang yang ada dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa sulit untuk ditemui;
 - Bahwa uang Hj. Yuroh yang masih dikuasai Terdakwa sejumlah Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dan uangnya sampai sekarang belum kembali dan juga Hj. Yuroh tidak mendapat keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uangnya dari Hj. Yuroh kepada Terdakwa;



- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk ikut take over (TO)/ dana talangan dengan Sdr. Solekul Hadi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa adalah kakak sepupu dan masih saudara;
- Bahwa surat perjanjian dibuat tanggal 24 November 2020 yang isinya pihak pertama yaitu saksi telah menggunakan uang pihak ke dua Hj. Yuroh sebagai pelimpahan dari Terdakwa sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan rincian perbulannya sejumlah Rp. 14.350.0000,00 (empat belas tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan surat tersebut saksi buat sendiri dirumah saksi;
- Bahwa saksi sekali memberi angsuran yang sesuai dalam perjanjian saksi transfer melalui rekening Sdr. Abdul Said sebesar Rp. 14.350.0000,00 (empat belas tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang Hj. Yuroh dan juga tidak pernah menerima limpahan uang tersebut dari Terdakwa, hanya menerima pelimpahan secara lisan saja, sesuai dalam surat perjanjian yang saksi buat;
- Bahwa di dalam surat perjanjian disebutkan bahwa saksi telah menggunakan uang Hj. Yuroh sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) karena awalnya uang milik Hj. Yuroh sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibawa oleh terdakwa, saksi dijanjikan oleh Hj. Yuroh apabila bisa menguruskan uang tersebut agar Kembali pada Hj. Yuroh, maka saksi akan diberi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) kalau berhasil dan saat itu saksi potongkan terlebih dahulu Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Abdul Said, karena menurut Terdakwa uang Hj. Yuroh adalah Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah lama melakukan investasi take over tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa uangnya Terdakwa yang dari Hj. Yuroh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut Terdakwa uang milik saksi Hj. Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa sudah Terdakwa serahkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Hj. Yuroh untuk investasi take over;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di teras rumah Muslekeh yang beralamat di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 Terdakwa bertemu dengan Hj. Yuroh di teras rumahnya Muslekeh, di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa menawarkan investasi Take Over (melunasi kredit macet di Bank BRI Demak) kepada Hj. Yuroh dengan iming-iming akan mendapat bunga atau fee 4 % (empat persen) tiap bulannya serta Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari dan atas serangkaian kata-kata dari Terdakwa tersebut Hj. Yuroh tertarik dan menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sebagai berikut :
 - yang ke 1 penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal akhir tahun 2019 di rumah Terdakwa dan Terdakwa terima sendiri,
 - yang ke 2 penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa terima di rumah Terdakwa,
 - yang ke 3 penyerahan uang 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 hari dari penyerahan yang kedua),
 - yang ke 4 penyerahan uang 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 – 4 hari dari penyerahan yang ketiga),
 - yang ke 5 penyerahan uang 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dengan rincian Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) uang diambil dari rekening Hj. Yuroh dan Rp. 5.000.000,00 uang tunai Hj. Yuroh sendiri;
 - yang ke 6 penyerahan uang Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dari pengambilan uang di rekening Hj. Yuroh,
 - yang ke 7 penyerahan Rp. 22. 000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
 - yang ke 8 penyerahan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
 - yang ke 9 penyerahan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dirumah Terdakwa,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



- yang ke 10 Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 11 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa di saksikan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan keuntungannya 4 % (empat persen) tiap bulannya sesuai yang Terdakwa janjikan kepada Hj. Yuroh, serta Terdakwa tidak mengembalikan uang Hj. Yuroh yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 datang Sdr. ALI GUFRON menemui Hj. Yuroh dengan membawa surat tertanggal 24 November 2020 yang isinya bahwa Sdr. ALI GUFRON bertanggung jawab atas uang Hj. Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. ALI GUFRON hanya memberikan angsuran sekali saja yaitu sebesar Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Hj. Yuroh, semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Solikul Hadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek bagian pengecatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Hj. Yuroh karena tetangga dan Terdakwa juga dianggap sebagai anak Hj. Yuroh;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencari investor adalah Sdr. Solikul Hadi dan saksi sebagai marketing;
- Bahwa Hj. Yuroh pernah ke rumah Terdakwa menagih apa yang telah dijanjikan dan meminta uangnya untuk Kembali pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikannya dikarenakan Terdakwa juga ikut Take Over (TO) uang Terdakwa juga belum kembali, dan masih berada di Sdr. Solikul Hadi;
- Bahwa yang dimaksud Take Over adalah dana talangan untuk membantu kredit macet (Nasabah BRI Demak);
- Bahwa yang mendasari Terdakwa mau menerima tawaran Investasi Take Over (TO) tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut;
- Bahwa sistemnya adalah Hj. Yuroh sebagai penanam modal, kemudian Terdakwa adalah orang yang menjalankan kepada Sdr. Solikul Hadi, dan Terdakwa mendapatkan fee 5 % (lima persen), untuk pembagian feenya adalah Hj. Yuroh mendapat 4 % (empat persen) sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 % (satu persen);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar Surat Perjanjian yang tertanggal 24 Nopember 2020;
2. 2 lembar kertas berisi rincian uang dan juga ada tanda tangan sdr. ROZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Hj. Yuroh untuk investasi take over;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di teras rumah Muslekah yang beralamat di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 Terdakwa bertemu dengan Hj. Yuroh di teras rumahnya Muslekah, di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa menawari investasi Take Over (melunasi kredit macet di Bank BRI Demak) kepada Hj. Yuroh dengan iming-iming akan mendapat bunga atau fee 4 % (empat persen) tiap bulannya serta Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari dan atas serangkaian kata-kata dari Terdakwa tersebut Hj. Yuroh tertarik dan menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa penyerahan uang tersebut sebagai berikut :
 - yang ke 1 penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal akhir tahun 2019 di rumah Terdakwa dan Terdakwa terima sendiri,
 - yang ke 2 penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa terima di rumah Terdakwa,
 - yang ke 3 penyerahan uang 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 hari dari penyerahan yang kedua),
 - yang ke 4 penyerahan uang 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 – 4 hari dari penyerahan yang ketiga),
 - yang ke 5 penyerahan uang 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dengan rincian Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) uang diambil dari rekening Hj. Yuroh dan Rp. 5.000.000,00 uang tunai Hj. Yuroh sendiri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ke 6 penyerahan uang Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dari pengambilan uang di rekening Hj. Yuroh,
- yang ke 7 penyerahan Rp. 22. 000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 8 penyerahan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 9 penyerahan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 10 Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 11 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa di saksikan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan keuntungannya 4 % (empat persen) tiap bulannya sesuai yang Terdakwa janjikan kepada Hj. Yuroh, serta Terdakwa tidak mengembalikan uang Hj. Yuroh yang telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 datang Sdr. ALI GUFRON menemui Hj. Yuroh dengan membawa surat tertanggal 24 November 2020 yang isinya bahwa Sdr. ALI GUFRON bertanggung jawab atas uang Hj. Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. ALI GUFRON hanya memberikan angsuran sekali saja yaitu sebesar Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Hj. Yuroh, semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Solikul Hadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek bagian pengecatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Hj. Yuroh karena tetangga dan Terdakwa juga dianggap sebagai anak Hj. Yuroh;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencari investor adalah Sdr. Solikul Hadi dan saksi sebagai marketing;
- Bahwa Hj. Yuroh pernah ke rumah Terdakwa menagih apa yang telah dijanjikan dan meminta uangnya untuk Kembali pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikannya dikarenakan Terdakwa juga ikut Take Over (TO) uang Terdakwa juga belum kembali, dan masih berada di Sdr. Solikul Hadi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Take Over adalah dana talangan untuk membantu kredit macet (Nasabah BRI Demak);
- Bahwa yang mendasari Terdakwa mau menerima tawaran Investasi Take Over (TO) tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut;
- Bahwa sistemnya adalah Hj. Yuroh sebagai penanam modal, kemudian Terdakwa adalah orang yang menjalankan kepada Sdr. Solikul Hadi, dan Terdakwa mendapatkan fee 5 % (lima persen), untuk pembagian feenya adalah Hj. Yuroh mendapat 4 % (empat persen) sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 % (satu persen);
- Bahwa pernah dibuat surat perjanjian pada tanggal 24 November 2020 yang isinya pihak pertama yaitu Sdr. ALI GUFRON telah menggunakan uang pihak kedua Hj. Yuroh sebagai pelimpahan dari Terdakwa sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan rincian perbulannya sejumlah Rp. 14.350.0000,00 (empat belas tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan surat tersebut Sdr. ALI GUFRON buat sendiri dirumah Sdr. ALI GUFRON;
- Bahwa Sdr. ALI GUFRON sekali memberi angsuran yang sesuai dalam perjanjian ditransfer melalui rekening Sdr. Abdul Said sebesar Rp. 14.350.0000,00 (empat belas tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ALI GUFRON sebenarnya tidak pernah menggunakan uang Hj. Yuroh dan juga tidak pernah menerima limpahan uang tersebut dari Terdakwa, hanya menerima pelimpahan secara lisan saja, sesuai dalam surat perjanjian yang Sdr. ALI GUFRON buat;
- Bahwa di dalam surat perjanjian disebutkan bahwa Sdr. ALI GUFRON telah menggunakan uang Hj. Yuroh sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) karena awalnya uang milik Hj. Yuroh sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibawa oleh terdakwa, Sdr. ALI GUFRON dijanjikan oleh Hj. Yuroh apabila bisa menguruskan uang tersebut agar kembali pada Hj. Yuroh, maka Sdr. ALI GUFRON akan diberi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) kalau berhasil dan saat itu Sdr. ALI GUFRON potongkan terlebih dahulu Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Abdul Said, karena menurut Terdakwa uang Hj. Yuroh adalah Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa FAKHROZI ALIAS BOROS BIN ALM DASNO yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan” merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dengan rangkaian kebohongan karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” mengandung arti melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan bahwa : Terdakwa telah menerima uang dari saksi Hj. Yuroh untuk investasi take over, berawal pada bulan September 2019 Terdakwa bertemu dengan Hj. Yuroh di teras rumahnya Muslekeh, di Dukuh Turi, Desa Turitempel, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa menawari investasi Take Over (melunasi kredit macet di Bank BRI Demak) kepada Hj. Yuroh dengan iming-iming akan mendapat bunga atau fee 4 % (empat persen) tiap bulannya serta Terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari dan atas serangkaian kata-kata dari Terdakwa tersebut Hj. Yuroh tertarik dan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ke 1 penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal akhir tahun 2019 di rumah Terdakwa dan Terdakwa terima sendiri,
- yang ke 2 penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa terima di rumah Terdakwa,
- yang ke 3 penyerahan uang 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 hari dari penyerahan yang kedua),
- yang ke 4 penyerahan uang 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa (selang 3 – 4 hari dari penyerahan yang ketiga),
- yang ke 5 penyerahan uang 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dengan rincian Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) uang diambil dari rekening Hj. Yuroh dan Rp. 5.000.000,00 uang tunai Hj. Yuroh sendiri;
- yang ke 6 penyerahan uang Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa di Bank BRI cabang Demak dari pengambilan uang di rekening Hj. Yuroh,
- yang ke 7 penyerahan Rp. 22. 000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 8 penyerahan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 9 penyerahan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 10 Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa,
- yang ke 11 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dirumah Terdakwa di saksikan istri Terdakwa;

Bahwa ternyata Terdakwa belum pernah memberikan keuntungannya 4 % (empat persen) tiap bulannya sesuai yang Terdakwa janjikan kepada Hj. Yuroh, serta Terdakwa tidak mengembalikan uang Hj. Yuroh yang telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2020 datang Sdr. ALI GUFRON menemui Hj. Yuroh dengan membawa surat tertanggal 24 November 2020 yang isinya bahwa Sdr. ALI GUFRON bertanggung jawab atas uang Hj. Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 14.350.000,00 (empat belas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. ALI GUFRON hanya memberikan angsuran sekali saja yaitu sebesar Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. ALI GUFRON sebenarnya tidak pernah menggunakan uang Hj. Yuroh dan juga tidak pernah menerima limpahan uang tersebut dari Terdakwa, hanya menerima pelimpahan secara lisan saja, sesuai dalam surat perjanjian yang Sdr. ALI GUFRON buat, di dalam surat perjanjian disebutkan bahwa Sdr. ALI GUFRON telah menggunakan uang Hj. Yuroh sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) karena awalnya uang milik Hj. Yuroh sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibawa oleh terdakwa, Sdr. ALI GUFRON dijanjikan oleh Hj. Yuroh apabila bisa menguruskan uang tersebut agar kembali pada Hj. Yuroh, maka Sdr. ALI GUFRON akan diberi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) kalau berhasil dan saat itu Sdr. ALI GUFRON potongkan terlebih dahulu Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Abdul Said, karena menurut Terdakwa uang Hj. Yuroh adalah Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Hj. Yuroh, semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Solikul Hadi, karena yang menyuruh Terdakwa untuk mencari investor adalah Sdr. Solikul Hadi dan Terdakwa sebagai marketing;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bekerja di proyek bagian pengecatan, dengan Hj. Yuroh sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Hj. Yuroh karena tetangga dan Terdakwa juga dianggap sebagai anak Hj. Yuroh, Hj. Yuroh pernah ke rumah Terdakwa menagih apa yang telah dijanjikan dan meminta uangnya untuk Kembali pada bulan Agustus 2020, Terdakwa belum bisa mengembalikannya dikarenakan Terdakwa juga ikut Take Over (TO) uang Terdakwa juga belum kembali, dan masih berada di Sdr. Solikul Hadi, yang dimaksud Take Over adalah dana talangan untuk membantu kredit macet (Nasabah BRI Demak), dan yang mendasari Terdakwa mau menerima tawaran Investasi Take Over (TO) tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut, sistemnya adalah Hj. Yuroh sebagai penanam modal, kemudian Terdakwa adalah orang yang menjalankan kepada Sdr. Solikul Hadi, dan Terdakwa mendapatkan fee 5 % (lima persen), untuk pembagian feenya adalah Hj. Yuroh mendapat 4 % (empat persen) sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 % (satu persen);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Hj. Yuroh untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya berupa uang sebesar Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk dana investasi Take Over, dimana nantinya Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 1% dari investasi yang Terdakwa galang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya yang pada intinya adalah :

1. Membebaskan Terdakwa **FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO** dari Segala Dakwaan. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa **FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO** , dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (**Ex A Quo Et Bono**) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan alasan bahwa pada tanggal 24 November 2020 Sdr. ALI GUFRON menemui Hj. Yuroh dengan membawa surat tertanggal 24 November 2020 yang isinya bahwa Sdr. ALI GUFRON bertanggung jawab atas uang Hj. Yuroh yang diserahkan kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) bulan dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Sdr. ALI GUFRON tidak pernah menggunakan uang Hj. Yuroh dan juga tidak pernah menerima limpahan uang tersebut dari Terdakwa, hanya menerima pelimpahan secara lisan saja, sesuai dalam surat perjanjian yang Sdr. ALI GUFRON buat, di dalam surat perjanjian disebutkan bahwa Sdr. ALI GUFRON telah menggunakan uang Hj. Yuroh sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) karena awalnya uang milik Hj. Yuroh sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang dibawa oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. ALI GUFRON dijanjikan oleh Hj. Yuroh apabila bisa menguruskan uang tersebut agar kembali pada Hj. Yuroh, maka Sdr. ALI GUFRON akan diberi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta), maka telah ternyata bahwa surat perjanjian tersebut dibuat antara Sdr. ALI GUFRON dengan Hj. Yuroh, tidak mengikutsertakan Terdakwa sama sekali, Sdr. ALI GUFRON hanya sekedar berniat membantu Hj. Yuroh untuk bisa mendapatkan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa kembali dengan mengambil keuntungan bagi Sdr. ALI GUFRON bila uang Hj. Yuroh telah dikembalikan oleh Terdakwa, hal ini tidak menyebabkan tanggung jawab Terdakwa terhadap Hj. Yuroh beralih kepada Sdr. ALI GUFRON, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti berhasil menggerakkan Hj. Yuroh untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dengan janji-janji yang tidak dapat Terdakwa tepati, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Hj. Yuroh, semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Solikul Hadi, karena yang menyuruh Terdakwa untuk mencari investor adalah Sdr. Solikul Hadi dan Terdakwa hanya sebagai marketing, hal tersebut tidak pula menjadikan hapusnya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang paling mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar Surat Perjanjian yang tertanggal 24 Nopember 2020;
- 2 lembar kertas berisi rincian uang dan juga ada tanda tangan sdr. ROZI; Adalah bukti perbuatan Terdakwa menerima uang dari saksi Hj. Yuroh, oleh karena itu akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAKHROZI Als BOROS Bin Alm DASNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 lembar Surat Perjanjian yang tertanggal 24 Nopember 2020;
 - 5.2. 2 lembar kertas berisi rincian uang dan juga ada tanda tangan sdr. ROZI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Dmk